

RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR        TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN  
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perubahan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi yang dilimpahkan melalui mekanisme dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi belum mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

|          |         |         |         |         |        |          |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| SM.3.KOP | D.1.KOP | D.2.KOP | D.3.KOP | D.4.KOP | SM.KOP | WAMENKOP |
|          |         |         |         |         |        |          |

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
- 5. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi (Berita Begara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 732) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) GWPP melalui Perangkat GWPP melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Perangkat GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah yang membidangi Koperasi.
- (3) Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan keuangan bidang Koperasi;
  - b. pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  - c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pendamping;
  - d. pelaksanaan verifikasi dan validasi pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
  - e. peningkatan pengelolaan data Koperasi.
- 2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

|          |         |         |         |         |        |          |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| SM.3.KOP | D.1.KOP | D.2.KOP | D.3.KOP | D.4.KOP | SM.KOP | WAMENKOP |
|          |         |         |         |         |        |          |

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA,

FERRY JOKO YULIANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

|          |         |         |         |         |        |          |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|
| SM.3.KOP | D.1.KOP | D.2.KOP | D.3.KOP | D.4.KOP | SM.KOP | WAMENKOP |
|          |         |         |         |         |        |          |